

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pengamatan dan pengolahan data yang telah dibahas dalam penelitian atas permasalahan yang diangkat dalam karya tulis ilmiah ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan PBB P2 Kabupaten Tebo sebagai Pajak Daerah yang pengelolaannya dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo telah berjalan dengan baik mengikuti peraturan yang berlaku seperti Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2020 tentang PBB P2 dan Peraturan Bupati guna menentukan NJOP bumi maupun bangunan. Dalam pengelolaannya tidak ditemukan permasalahan yang cukup signifikan seperti sertifikat ganda maupun data yang sudah tidak relevan lagi. Laju pertumbuhan penerimaan yang tidak konsisten namun dapat diatasi dengan baik serta pangsa penerimaan PBB P2 yang didominasi dari Kecamatan Rimbo Bujang dan Rimbo Ulu secara tersirat menunjukkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat yang tinggi akan PBB P2.

2. Pengenaan tegakan tanaman perkebunan menjadi objek pajak PBB P2, lebih lanjut dalam penelitian ini berupa tegakan kelapa sawit berpengaruh besar pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah, secara lebih lanjut yaitu pajak daerah berupa PBB-P2. Adanya rentang jarak antara perhitungan PBB P2 hanya atas Bumi dan Bangunannya saja menggunakan Peraturan Daerah yang berlaku dibandingkan dengan perhitungan tegakan sebagai objek pajak PBB P2 sekaligus, yang mana perhitungannya berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku namun dengan penyesuaian Biaya Investasi Tanaman dan beberapa hal lainnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dapat memberikan potensi penerimaan terlebih jika kemudian diterapkan untuk seluruh objek pajak PBB P2 dan jenis tegakan tanaman perkebunan yang lainnya. Sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan penyusunan Peraturan Daerah ke depannya untuk mencantumkannya.
3. Upaya peningkatan penerimaan PBB P2 yaitu dengan melakukan pemutakhiran data, melakukan sosialisasi dan himbauan berupa papan reklame terkait pentingnya kontribusi warga negara untuk memenuhi kewajibannya membayar PBB P2, serta pertimbangan atas perhitungan tegakan sebagai objek pajak PBB P2 yang ke depannya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah Penulis simpulkan diatas, terdapat saran diantaranya sebagai berikut:

Pengelolaan PBB P2 oleh Pemerintah Daerah yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku telah mampu menghimpun penerimaan PBB P2 yang baik meskipun tidak selalu mendapatkan hasil yang diinginkan, saran utama penulis kepada Pemerintah Daerah agar ke depannya dalam penyusunan Peraturan Daerah pengenaan tegakan tanaman perkebunan sebagai objek pajak PBB P2 dapat dipertimbangkan, karena hal tersebut dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.